

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia usaha diberbagai jenis industri terus mengalami kenaikan yang cukup pesat. Seiring dengan perkembangan zaman berbagai jenis industri semakin tumbuh dimana-mana. Hal ini terjadi pula pada industri perbankan. Sampai saat ini industri perbankan terus mengalami perkembangan yang cukup pesat. Perkembangan ini ditandai dengan lahirnya berbagai prinsip, sistem operasional serta inovasi produk-produk baru.

Salah satu dari dampak perkembangan ini adalah lahirnya bank yang berdasarkan prinsip syariah, terutama di indonesia yang mayoritas penduduknya agama Islam, merupakan suatu kewajaran jika munculnya kecenderungan untuk menerapkan prinsip Islam dalam kegiatan perekonomian Indonesia khususnya perbankan. Selain bank konvensional, bank syariah merupakan salah satu jenis lembaga keuangan yang memegang peran penting dalam mengembangkan perekonomian suatu negara, yang dimaksud dengan Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.¹

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah (UU NO.21 TAHUN 2008)*, (Bandung:PT Refika Aditama,2009), hlm 5.

Di Indonesia, untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, dibutuhkan sebuah bentuk kemitraan sebagai kerjasama antara pihak yang mempunyai modal dengan pihak yang mempunyai keahlian usaha dengan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Seperti yang terjadi sekarang antara pihak yang mempunyai modal berupa uang (Nasabah) dengan pihak yang mempunyai keahlian dalam mengelola dana (Bank), dan dituangkan dalam bentuk akad.

Akad adalah perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak atau berkumpulnya serah terima diantara dua pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua pihak.²

Akad yang berlaku di Perbankan Syariah merupakan wujud nyata yang seharusnya dapat melahirkan prinsip-prinsip syariah, dimana secara teoritis kontrak yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang dituangkan dalam klausa akad bersifat transparan sehingga nasabah dan bank sama-sama diuntungkan, karena dalam syariah akad dibuat atas kemauan dan kesadaran kedua pihak jadi kemungkinan terjadinya pihak yang dirugikan sangat kecil. Dalam praktek kontrak di Bank, biasanya kontrak yang akan disepakati sudah terkonsep dan bentuknya baku dimana nasabah tinggal menerima dan menandatangani kontrak yang sudah tersedia sehingga disana tidak ada tawar menawar, tentang syarat akad, rusak akad, denda akad, dan akibat akad.

² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2002) hlm. 44-46.

Akad dibagi menjadi beberapa macam tergantung dari sudut tinjauannya, yaitu dapat ditinjau dari segi ada dan tidak adanya *qismah*, dari segi *disyari'atkan* dan tidaknya akad, dari segi sah dan batalnya akad, ditinjau dari sifatnya, ditinjau dari cara melakukannya, ditinjau dari berlaku dan tidaknya akad, ditinjau dari *luzum* dan dapat dibatalkannya, ditinjau dari tukar menukar hak, ditinjau dari harus diganti atau tidaknya, ditinjau dari tujuan akadnya, ditinjau dari *faur* dan *istimrar*, dan ditinjau dari *asliyah* dan *thabi'iyah* nya. Akad yang sah dan batalnya dibagi dua yaitu akad *shahihah* dan akad *fasihah*. Akad *shahihah* yaitu akad-akad yang mencukupi persyaratannya baik syarat yang khusus maupun syarat yang umum. Sedangkan akad *fasihah* yaitu akad-akad yang cacat atau cedera karena kurang salah satu syarat-syaratnya, baik syarat umum maupun syarat khusus.³

Suatu akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya akan mengikat kedua belah pihak yang berakad. Oleh karena itu dengan mengikatnya akad tersebut, maka tidak seorangpun dari kedua belah pihak yang berakad bisa memutuskan akad secara sepihak kecuali ada hal-hal yang membenarkannya, diantaranya adalah melalui kesepakatan antara kedua belah pihak untuk membatalkan atau memutuskan akad yang disebut dengan *iqalah*.

³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2002) hlm. 52

Salah satu produk yang ditawarkan perbankan yaitu menghimpun dana. Kegiatan menghimpun dana di bank syariah dibagi menjadi dua kegiatan.

1. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah
2. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.⁴

Berdasarkan dari beberapa jenis simpanan tersebut, tabungan merupakan simpanan yang paling banyak diminati nasabah. Karena tabungan mempunyai kemudahan dalam prosedur pembukaan rekening maupun dalam pengambilan dana. Simpanan yang berupa tabungan juga merupakan sumber dana bank yang cukup penting karena relatif mudah didapat dari masyarakat. Oleh karena itu simpanan tabungan merupakan sumber dana bank yang cukup potensial dalam mempertahankan usahanya dan meningkatkan sumber dana bagi bank.

Menurut fatwa Dewan Syari'ah Nasional yang dimaksud dengan tabungan adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip syari'ah. Dalam hal ini, Dewan Syari'ah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan berdasarkan prinsip *mudharabah dan Wadi'ah*.⁵

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah (UU NO.21 TAHUN 2008)*, (Bandung:PT Refika Aditama,2009), hlm 36.

⁵ Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan.

Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu lembaga keuangan yang mengeluarkan berbagai produk tabungan, diantaranya yaitu tabungan BSM. Tabungan BSM Yaitu tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam buka kas dikonter BSM atau melalui ATM yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaah*.⁶

Dalam ketentuan dan syarat pembukaan rekening perorangan pada point enam, tentang penghentian rekening tabungan disebutkan bahwa:

- a. Bank sewaktu-waktu berhak menghentikan hubungan dengan pemilik rekening dengan data yang tidak lengkap atau tidak valid melalui pemberitahuan secara tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.
- b. Jika pemilik rekening melakukan penutupan rekening Bank akan memungut biaya administrasi atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.

Seperti yang kita ketahui minat masyarakat terhadap tabungan sangat besar, seperti halnya di Bank Syariah Mandiri. Namun tidak sedikit pula nasabah yang sudah mempunyai tabungan, akan tetapi jarang melakukan transaksi hingga 6 bulan dan saldo berada didalam batas minimum, akibat dari hal itu tabungan tersebut bisa dilakukan penutupan secara otomatis oleh pihak bank. Sehingga menyebabkan juga terputusnya akad yang ada didalamnya, dalam hal ini yaitu akad *mudharabah muthlaqah*. Syarat dan ketentuan khusus tersebut pun tidak disertakan dalam ketentuan dan syarat dalam pembukaan rekening perorangan, atau diberitahukan terlebih dahulu kepada nasabah pada saat melakukan perjanjian.

⁶ Brosur Bank Syariah Mandiri.

Berdasarkan dari latarbelakang di atas, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian **“PELAKSANAAN IQALAH PADA PRODUK TABUNGAN DI BANK SYARIAH MANDIRI KCP BUAH BATU”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, masalah penelitian ini tentang pelaksanaan *Iqalah* pada produk Tabungan di Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu. Untuk memudahkan penelitian dibuatlah pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *Iqalah* dalam produk Tabungan di Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu?
2. Bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap *Iqalah* dalam produk Tabungan di Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi maka penelitian ini dilakukan yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *Iqalah* dalam produk Tabungan di Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu?
2. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Muamalah terhadap *Iqalah* dalam produk Tabungan di Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu?

D. Kerangka Berfikir

Islam adalah ajaran Allah yang bersifat *universal* yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi

kebutuhan hidupnya, baik secara material maupun spritual, selalu berhubungan dan bertransaksi antara yang satu dengan yang lain. Dalam berhubungan dengan orang lain inilah antara yang satu dengan yang lain sering terjadi interaksi.⁷

Menurut bahasa '*aqad* mempunyai beberapa arti, antara lain: (1) *Arrabthu* yaitu mengikat, mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda. (2) *Aqdatun* yaitu sambungan, sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya. (3) *Al-ahdu* yaitu janji.

Menurut terminologi Akad adalah perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak atau berkumpulnya serah terima diantara dua pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua pihak.⁸

Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, *wakalah*, dan gadai.⁹

Secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan kabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.¹⁰

⁷ Ismail Nawawi. *Fikih muamalah klasik dan kontemporer*. (Bogor: Ghalia Indonesia 2012) hlm.19.

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2002) hlm. 44-46.

⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana 2012) hlm. 72.

¹⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana 2012) hlm. 72.

Ijab dan qabul dimaksudkan untuk menunjukkan adanya keinginan dan kerelaan timbal balik para pihak yang bersangkutan terhadap isi akad. Oleh karena itu, ijab dan qabul menimbulkan hak dan kewajiban atas masing-masing pihak secara timbal balik. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.¹¹

Jika ada jual beli yang sah dan mengikat, dimana tidak memiliki hak *khiyar*, lalu kedua pihak sepakat untuk menghentikan dan mengakhirinya, maka cara pembatalannya (*fasakh*) adalah dengan *iqalah*. *Iqalah* meskipun muncul dari jual beli karena kebanyakan *iqalah* terjadi dalam jual beli, hanya saja ia berlaku dalam seluruh akad yang mengikat (*lazim*) kecuali akad nikah. Atau dengan ungkapan yang lebih umum *iqalah* adalah akad yang menghilangkan akad sebelumnya.¹²

Iqalah hukumnya sunnah. Hal ini berdasarkan hadits Nabi saw. Dari Abu Hurairah r.a.

حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ يَحْيَى أَبُو الْخَطَّابِ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Ziyad bin Yahya Abu Al Khaththab berkata, telah menceritakan kepada kami Malik bin Su'air berkata, telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah ia

¹¹ Azharuddin lathif, *Fiqh Muamalat*, (jakarta:UIN Jakarta Press:2005) hlm.60.

¹² Wahbah Zuhaili, *fiqh Islam Wa adillatuhu Jilid 5*, (Gema Insani Darulfikir, Jakarta Cet I, 2011) hlm 367-368 .

berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa menerima pembatalan seorang muslim dalam jual beli, maka pada hari kiamat Allah akan mengampuni dosa-dosanya".¹³ (HR. Baihaqi)

Iqalah itu maknanya adalah mencabut transaksi tersebut, dan kembalinya kedua belah pihak seperti sebelum transaksi tanpa ada penambahan dan pengurangan. Ini adalah bagian hak seorang muslim terhadap saudaranya yang muslim ketika ia memerlukannya. Dan ini adalah bagian muamalah yang baik, serta bukti persaudaraan seiman.¹⁴

Menurut fatwa Dewan Syari'ah Nasional yang dimaksud dengan tabungan adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip syari'ah. Dalam hal ini, Dewan Syari'ah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *Wadi'ah*.¹⁵

Tabungan *mudharabah* merupakan tabungan yang menggunakan prinsip *mudharabah*, yaitu berupa akad/perjanjian dalam bentuk tabungan antara pihak penyimpan dana (*shahibul maal*) dengan pihak bank (*mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati diawal akad atau perjanjian.¹⁶

Tabungan *mudharabah* menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) adalah:

1. Bank bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana

¹³Kutubu tis'ah No. Hadits: 2190, sumber: Ibnu Majah, kitab: perdagangan Bab: *Iqalah* (Pembatalan dalam jual beli).

¹⁴ Saleh al-fauzan, *Fiqh sehari-hari*, (Jakarta: gema insani 2006) hlm.387.

¹⁵ Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan.

¹⁶ Arthesa, Ade dan handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank*, (Jakarta:PT. Indeks, 2006) hlm 81.

2. Dana disetor penuh kepada bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal
3. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana investasi dinyatakan dalam bentuk *nisbah*
4. Pada akad tabungan berdasarkan *mudharabah*, nasabah wajib menginvestasikan minimum dana tertentu yang jumlahnya ditetapkan oleh bank dan tidak bisa ditarik oleh nasabah kecuali dalam rangka penutupan rekening.
5. Nasabah tidak diperbolehkan menarik dana di luar kesepakatan
6. Bank sebagai *mudharib* menutup seluruh biaya operasional tabungan dengan menggunakan *nisbah* keuntungan yang menjadi haknya.
7. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.¹⁷

Mudharabah berasal dari kata *al-dharb*, yang berarti secara harfiah adalah berpergian atau berjalan. Selain *al-dharb*, disebut juga *qiradh* yang berasal dari *al-qardhu*, berarti *al-qath'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan. Sedangkan menurut para fuqaha, *mudharabah* adalah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.¹⁸

¹⁷ Atang Abdul Hakim, *Fiqih Perbankan Syari'ah*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm 218.

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2002) hlm. 135-136.

Makna *mudharabah* dalam penghimpunan dana menempatkan *malik*, atau *shahib al-maal*, atau nasabah sebagai pihak pertama sedangkan *mudharib* atau Bank Syari'ah sebagai pihak kedua selaku pengelola dana. Dengan demikian ia adalah akad kerjasama antara pihak pertama dan pihak kedua dalam pengelolaan harta dengan membagi keuntungan usaha sejalan dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad.¹⁹

Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²⁰

Mudharabah adalah kontrak (perjanjian) antara pemilik modal dan pengguna dana untuk digunakan untuk aktivitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal. Kerugian jika ada ditanggung oleh pemilik modal, jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, pemodal tidak boleh intervensi kepada pengguna dana dalam menjalankan usahanya.²¹

¹⁹ Atang Abdul Hakim, *Fiqh Perbankan Syari'ah*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm 216.

²⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 95.

²¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana 2012) hlm. 195.

Adapun yang menjadi landasan syari'ah *mudharabah* adalah:

Hadits:

عَنْ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرُكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya: “*Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual” (HR Ibnu Majah)²²*”

E. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif studi kasus memusatkan perhatian pada suatu kasus secara detail dan jelas. Studi kasus ini pada umumnya menghasilkan gambaran dari hasil pengumpulan data dan analisis data dalam satu jangka waktu tertentu. Fokus utamanya dalam studi kasus adalah menjawab pertanyaan apa, mengapa dan bagaimana. Metode penelitian ini menggambarkan tentang pelaksanaan *iqalah* pada produk tabungan di Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu.

2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menekankan analisis proses dari proses berfikir secara induktif yang berkaitan dengan

²² Ibnu Hajar al 'Asqalani, Bulug al-Mar am, (surabaya, Darul 'Abidin), hlm 193 Nomor Hadis 1.

dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif dilakukan dalam situasi yang wajar (*natural setting*). Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia terhadap perspektif berdasarkan peneliti sendiri.²³

Dilihat dari tujuan, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial. Penelitian menginterpretasikan bagaimana subjek memperoleh makna dari lingkungan sekeliling, dan bagaimana makna tersebut mempengaruhi perilaku mereka. Penelitian dilakukan dalam latar belakang (*setting*) yang alamiah (*naturalistic*) bukan hasil perlakuan (*treatment*) atau manipulasi variabel yang dilibatkan.²⁴

3. Sumber Data

Dilihat dari *settingnya*, data dapat dikumpulkan dengan menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti.²⁵

²³ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2013), hlm 80.

²⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2013), hlm 85.

²⁵ Djam'an Satori. Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:2009), hlm 103.

Sumber penelitian dalam memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan diatas, maka diantaranya:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer berupa dokumen-dokumen tabungan yang diperoleh langsung oleh pihak Bank.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari data penunjang yang berkaitan dengan penelitian seperti referensi buku, skripsi, hasil penelitian dan internet.

4. Teknik Penelitian

Teknik penelitian tergantung pada jenis pengumpulan data dan sumber data yang diperlukan oleh peneliti dengan datang langsung ke tempat yang akan diteliti.²⁶ Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data dan informasi yang dilakukan melalui langsung dengan cara tanya jawab kepada orang *representatif* di Bank Syariah Mandiri guna menambah bahan acuan penelitian. Sudjana mengemukakan bahwa wawancara adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka antara pihak penanya (*interviewer*) dengan pihak yang ditanya atau penjawab (*Interview*).²⁷

²⁶ Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2004), hlm 23.

²⁷ Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:2009), hlm 130.

b. Studi kepustakaan dan Dokumentasi

studi kepustakaan dan dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan, mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan pelaksanaan produk Tabungan BSM dan meneliti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah tahapan yang ditempuh dalam pengumpulan, pemilihan dan penyusunan data dari data-data yang telah ditemukan oleh peneliti.²⁸ Dimana setelah data terkumpul dari data primer dan data sekunder, maka peneliti mulai melakukan pemilihan data yang disesuaikan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti di Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu, setelah itu peneliti mengolah data-data tersebut dan disusun sesuai masalah dan tujuan penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan data agar dapat diinterpretasi. Penyusunan data berarti klasifikasi dengan pola, tema, atau kategori tertentu. Setiap penafsiran data akan memberi makna pada analisis. Langkah utama dalam analisis data adalah pengumpulan data, perbaikan kerangka data sehingga lebih akurat, penyusunan unsur-unsur data yang lemah secara empiris sehingga lebih bermakna, *reinterpretasi* data melalui hubungan-hubungan dan

²⁸ Panduan Usulan Penelitian, (Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum, 2010), hlm 8.

akurasi hubungan antar data, melakukan perubahan yang mengarah pada pengumpulan data guna mempermudah pelaksanaan penelitian berikutnya.²⁹

Analisis data merupakan bagian sangat penting dalam penelitian karena dari analisis ini diperoleh temuan, baik temuan substantif maupun formal. Pada hakikatnya analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa disederhanakan untuk akhirnya bisa dipahami dengan mudah.³⁰

Analisis data dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data dan informasi mengenai pelaksanaan akad *iqalah* dan ketentuan akad di Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu
- b. Mengklasifikasikan data yang telah terkumpul sesuai dengan masalah atau sub kategori yang diteliti
- c. Menelaah dan menafsirkan data secara deduktif dan induktif
- d. Menarik kesimpulan

²⁹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung:Pustaka Setia, 2008), hlm 95.

³⁰ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2013), hlm 209